

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU (“INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM”)
14 MEI 2025**

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT FAST FOOD INDONESIA, TBK (“PERSEROAN”)**

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Kegiatan Usaha Utama:

Restoran dan Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*)



Berkedudukan di:

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Gelael, Jl. MT. Haryono Kav. 7
Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan
DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: +62 (021) 8301133

Website: www.kfcku.com

E-mail: jd.juwono@kfcindonesia.com

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN
SEBANYAK-BANYAKNYA 533.333.334 SAHAM BIASA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.**

SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK NO.14/2019**”), PERSEROAN BERENCANA UNTUK MELAKUKAN PENERBITAN SEBANYAK-BANYAKNYA 533.333.334 SAHAM BIASA TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PMTHMETD**”). SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD, PERSEROAN BERMaksud UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“**RUPSLB**”) YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI JUMAT, 16 MEI 2025. SELAIN DARIPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERSEROAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU MELAKUKAN PEMBERITAHAUAN DARI/KEPADA PIHAK KETIGA MANAPUN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN RENCANA PMTHMETD INI.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENYELIDIKAN, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 14 MEI 2025 DAN MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DITERBITKAN PADA TANGGAL 18 MARET 2025.

PENGUMUMAN MENGENAI RUPSLB PERSEROAN DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (“**BEI**”), SITUS WEB PERSEROAN DAN eASY.KSEI PADA TANGGAL 18 MARET 2025 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BERDASARKAN PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL RUPS PERSEROAN YANG DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (“**BEI**”), SITUS WEB PERSEROAN DAN eASY.KSEI TANGGAL 27 MARET 2025.

1. DEFINISI DAN SINGKATAN

Bursa Efek Indonesia atau BEI	:	Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Saham Perseroan dicatatkan.
Direksi	:	Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Informasi Kepada Pemegang Saham diumumkan.
Entitas Anak Perseroan	:	Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki kurang dari 50% saham dengan hak suara namun Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut
Hari Bursa	:	Hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Informasi Kepada Pemegang Saham	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK No.14/2019 dan POJK No.15/2020
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Informasi Kepada Pemegang Saham ini diumumkan.
Masyarakat	:	Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang menjadi pemegang saham Perseroan.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
Pemegang Saham Perseroan	:	Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra.
Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A	:	Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain

		Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, yang diterbitkan dan diberlakukan tanggal 21 Desember 2021.
Perseroan	:	PT Fast Food Indonesia, Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
POJK No.14/2019	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.15/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
POJK No.17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rp	:	Mata uang Negara Republik Indonesia.
UUPM	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUP2SK	:	Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019, perusahaan terbuka dapat melakukan PMTHMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.

Selanjutnya dengan mengacu kepada Pasal 8B POJK No.14/2019, penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi, yang salah satunya adalah apabila suatu perusahaan terbuka mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang menyetujui PMTHMETD tersebut.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Perseroan mencatat:

- a. modal kerja bersih negatif sebesar Rp.1.675.315.520 (*) dengan total liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan sebesar Rp.2.291.914.466 (*); dan
- b. rasio total kewajiban konsolidasian sebesar Rp.3.401.488.684 (*) terhadap total aset konsolidasian Perseroan sebesar Rp.3.529.220.278 (*) adalah sebesar 96% atau melebihi 80%.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan bermaksud meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019, yang mana dana dari PMTHMETD akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang. Pelaksanaan PMTHMETD memberikan solusi pembayaran kewajiban Perseroan dan dapat memperbaiki kondisi likuiditas Perseroan.

Rencana PMTHMETD Perseroan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPIT, UUPM, UUP2SK, Peraturan OJK yang relevan dan Peraturan Bursa Efek Nomor I-A, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan. Berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025.

Sampai dengan diterbitkannya Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan tidak menerima, baik tertulis maupun lisan, langsung maupun tidak langsung, terkait keberatan maupun pertentangan dari pihak manapun sehubungan rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Pada tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, Perseroan telah beberapa kali melakukan Penambahan Modal, yaitu:

- 1) Berdasarkan Akta No.246 tanggal 21 Juni 1994 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal disetor dari Rp22.312.500.000 menjadi Rp44.625.000.000 melalui pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dan laba ditahan. Penambahan modal ini telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.
- 2) Berdasarkan Akta No.35 tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal disetor dari Rp44.625.000.000 menjadi Rp46.041.659.500 melalui pembagian dividen

berupa saham yang berasal dari saldo laba Perseroan. Penambahan modal ini telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

- 3) Berdasarkan Akta No.13 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui penambahan modal disetor dari Rp46.041.659.500 menjadi Rp199.513.857.900 melalui pembagian saham bonus yang berasal dari agio saham dengan ketentuan setiap 3 saham lama akan mendapatkan 10 saham baru. Penambahan modal ini telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Perseroan.

Sementara itu, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan tidak pernah melaksanakan penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham, baik program ESOP (*Employee Share Ownership Program*) maupun MSOP (*Management Share Ownership Program*).

Sampai dengan Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat dalam perkara yang bersifat material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha dan rencana PMTHMETD.

(*) Semua angka Rupiah dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain.

3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No.20 tanggal 19 Juni 1978 yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.Y.A.5/245/12 tanggal 22 Mei 1979 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.4491 tanggal 1 Oktober 1979, serta diumumkan dalam Tambahan No.682 dari Berita Negara Republik Indonesia No.90 tanggal 9 November 1979.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.21 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0176540 tanggal 26 Juli 2024; dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya Nomor: AHU-AH.01.09-0232138 tanggal 26 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0154137.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2024.

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 40 tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053393.AH.01.02 tanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147291.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang makanan, restoran, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, perwakilan dan/atau peragenan, perindustrian, pertanian dan peternakan, pendidikan, konsultasi manajemen, jasa, dan telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Usaha Utama, antara lain (i) Restoran dan (ii) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*);
- 2) Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain (i) Budidaya Ayam Ras Pedaging; (ii) Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan; (iii) Pergudangan dan Penyimpanan; (iv) Aktivitas Cold Storage; (v) Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum; (vi) Penelitian Pasar; (vii) Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga; (viii) Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL; (ix) Pendidikan Kerajinan dan Industri; (x) Pendidikan Lainnya Swasta; (xi) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; (xii) Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional dan (xiii) Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.

Namun, kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah : (i) Restoran dan (ii) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (*Event Catering*), adapun yang dimaksud dengan kegiatan usaha Jasa Boga adalah layanan jasa boga yang melayani pemesanan makanan untuk berbagai acara seperti pesta, pribadi, institusi dan yang ada hubungannya dengan kebutuhan makanan.

C. SUSUNAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, susunan dan komposisi pemegang saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan
1	PT Gelael Pratama	1.596.111.050	40,00%
2	PT Indoritel Makmur Internasional, Tbk.	1.430.115.492	35,84%
3	BBH luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS PAC FD	315.194.800	7,90%
4	Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	645.647.816	16,18%
5	Saham tresuri	3.208.000	0,08%
Jumlah		3.990.277.158	100,00%

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun sampai dengan ditutupnya RUPS yang diselenggarakan 5 tahun berikutnya. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.47 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0443963 tanggal 3 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0150186.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 3 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris


Komisaris Utama : Anthoni Salim
Wakil Komisaris Utama : Noni Rosalia Gelael Barki
Komisaris : Elisabeth Gelael
Komisaris : Benny Setiawan Santoso
Komisaris Independen : Achmad Baiquni
Komisaris Independen : Gunawan Solaiman

Direksi

Direktur Utama : Ricardo Gelael
Wakil Direktur Utama : Ferry Noviar Yosaputra
Direktur I : Justinus Dalimin Juwono
Direktur II : Cahyadi Wijaya
Direktur III : Fabian Gelael
Direktur IV : Adhi Indrawan

Direktur V : Wachjudi Martono
Direktur Tidak Terafiliasi : Omar Luthfi Anwar

E. STRUKTUR KEPEMILIKAN



Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal *juncto* Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mengatur bahwa perusahaan terbuka wajib menetapkan pengendali yang adalah pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

- Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
- Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan definisi diatas, Pemegang Saham Pengendali di Perseroan adalah PT Gelael Pratama dengan kepemilikan saham secara langsung sebesar 40% (empat puluh persen).

Adapun Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Elisabeth Gelael, sebagaimana yang telah dilaporkan kepada Menkumham pada tanggal 27 Februari 2025.

Sehubungan dengan kepemilikan saham atas nama BBH Luxembourg, Hannawell Group Limited, dan PT Megah Eraraharja, Perseroan memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai struktur kepemilikan pada tingkat badan-badan hukum tersebut. BBH Luxembourg dan Hannawell Group Limited merupakan badan hukum asing tertutup, sehingga informasi mengenai pemilik manfaat tidak tersedia secara terbuka. Sementara itu, berdasarkan penelusuran melalui laman ahu.go.id, pemilik manfaat dari PT Megah Eraraharja juga merupakan badan-badan hukum asing.

Informasi yang disampaikan di atas merupakan informasi yang tersedia secara publik, termasuk sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan dan Keterbukaan Informasi Perseroan, Laporan Tahunan dan Keterbukaan Informasi Informasi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk., serta laporan kepemilikan saham yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD

Berikut ini adalah keterangan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan:

a. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Berdasarkan Pasal 3 huruf a dalam POJK No.14/2019, Perseroan bermaksud melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan, sehubungan dengan kondisi Perseroan saat ini yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut, dengan perincian berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai berikut:

- 1) modal kerja bersih negatif sebesar Rp.1.675.315.520 (*) dengan total liabilitas jangka pendek konsolidasian Perseroan sebesar Rp.2.291.914.466 (*); dan
- 2) rasio total kewajiban konsolidasian sebesar Rp.3.401.488.684 (*) terhadap total aset konsolidasian Perseroan sebesar Rp.3.529.220.278 (*) adalah sebesar 96% atau melebihi 80%.

Modal kerja bersih Perseroan adalah negatif Rp.1.675.315.520 (*) disebabkan oleh tingginya nilai liabilitas jangka pendek Perseroan yang terdiri dari utang bank, utang usaha dan utang lain-lain. Perseroan mempunyai liabilitas sebanyak 96% dari aset yang dimilikinya.

Oleh karena itu, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam POJK No.14/2019, yang mana akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang. Pelaksanaan PMTHMETD memberikan solusi pembayaran kewajiban Perseroan.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh dari rencana PMTHMETD, yaitu antara lain:

- (i) Struktur permodalan Perseroan yang meningkat dari sebelumnya Rp127.731.594 (*) menjadi Rp207.731.594(*)
- (ii) Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitas Perseroan (total liabilitas dibandingkan dengan total ekuitas) akan menjadi lebih baik dari sebelumnya 26,63 x (dua puluh enam koma enam puluh tiga kali) menjadi 15,99 x (lima belas koma sembilan puluh sembilan kali)

b. Informasi mengenai PMTHMETD

Perseroan bermaksud melakukan PMTHMETD melalui penerbitan saham sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham baru, dengan nilai nominal sebesar Rp.50 per saham.

Saham baru tersebut akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A. Saham baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

(*) Semua angka Rupiah dinyatakan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain.

c. Rencana Penggunaan Dana dari Hasil PMTHMETD

Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan saham akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebanyak Rp52.000.000.000 (lima puluh dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian persediaan dan pembayaran beberapa kewajiban lancar; dan
- 2) Sebanyak Rp28.000.000.000 (dua puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan untuk biaya operasional efisiensi karyawan.

d. Harga Pelaksanaan dalam PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan V.1.3. Lampiran II Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, penetapan harga pelaksanaan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka memperbaiki posisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019, ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan adalah Rp.150 per saham ("**Harga Pelaksanaan**").

Dalam menetapkan Harga Pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan mempertimbangkan harga perdagangan saham selama 25 hari terakhir, dan memberikan sejumlah diskon kepada pemegang saham yang berpartisipasi dalam PMTHMETD. Dilihat dari riwayat harga saham Perseroan sejak Januari 2025 sampai dengan Maret 2025, terdapat tren penurunan harga saham yang cukup fluktuatif setiap minggunya dengan penurunan paling signifikan hingga 20%. Atas dasar hal tersebut dan ditambah dengan situasi politik di Indonesia yang berpengaruh terhadap kondisi pasar saham, Perseroan memperhitungkan harga saham pada saat RUPS dilakukan di bulan Mei dan menentukan bahwa Harga Pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp150 adalah harga yang wajar.

e. Nilai dari Rencana PMTHMETD

Dari pelaksanaan PMTHMETD, akan dilakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham biasa pada harga pelaksanaan Rp.150 per saham, sehingga nilai keseluruhannya adalah sebesar-besarnya Rp.80.000.000.000 (nilai penuh) yang telah disepakati antara Perseroan dan Pemodal.

PMTHMETD merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No.17/2020, namun demikian berdasarkan Pasal 33 huruf c POJK No.17/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam POJK No.14/2019, yang poin-poin pentingnya telah diuraikan secara terperinci di dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

f. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Penerbitan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham biasa pada Harga Pelaksanaan akan dilaksanakan segera setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB yang direncanakan pada tanggal

16 Mei 2025, dan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juni 2025, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Seluruh analisis dan informasi keuangan yang disajikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**

Penambahan modal yang dilakukan dalam rencana PMTHMETD diyakini dapat mendukung perkembangan Perseroan di masa mendatang dan memberikan solusi pembayaran kewajiban Perseroan.

Selain itu, penerbitan sebanyak-banyaknya 533.333.334 saham baru dalam PMTHMETD akan menyebabkan peningkatan ekuitas yang berasal dari tambahan modal disetor dan agio saham. Sebagai hasil pelaksanaan PMTHMETD, ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja tersebut akan mengalami peningkatan sebesar Rp 80.000.000.000 (*delapan puluh miliar Rupiah*) dalam nilai penuh.

Berikut merupakan tabel proforma keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	Sebelum PMTHMETD dalam ribuan Rupiah	Setelah PMTHMETD dalam ribuan Rupiah
Aset		
Aset Lancar	616.598.946	616.598.946
Aset Tidak Lancar	2.912.621.332	2.912.621.332
Total Aset	3.529.220.278	3.529.220.278
Liabilitas		
Kewajiban Lancar	2.291.914.466	2.211.914.466
Liabilitas Jangka Panjang	1.109.574.218	1.109.574.218
Total kewajiban	3.401.488.684	3.321.488.684
Ekuitas		
Modal saham	199.513.858	279.513.858
Tambahan modal disetor	944.469	944.469
Dikurangi saham treasury – 3.208.000 saham	(3.272.525)	(3.272.525)
Saldo laba	(148.820.789)	(148.820.789)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	48.365.013	128.365.013
Kepentingan nonpengendali	79.366.581	79.366.581
Total Ekuitas	127.731.594	207.731.594
Total liabilitas & ekuitas	3.529.220.278	3.529.220.278

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Sebelum PMTHMETD dalam ribuan Rupiah	Setelah PMTHMETD dalam ribuan Rupiah
Pendapatan	4.875.792.516	4.875.792.516
Beban Pokok Pendapatan	(2.034.958.565)	(2.034.958.565)
Laba Bruto	2.840.833.951	2.840.833.951
Beban	(3.703.393.911)	(3.703.393.911)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(862.559.960)	(862.559.960)
Pajak Penghasilan	64.312.851	64.312.851
Rugi Tahun Berjalan	(798.247.109)	(798.247.109)
Total pendapatan komprehensif lain tahun berjalan	133.347.227	133.347.227
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(664.899.882)	(664.899.882)
Rasio :		
Rasio Lancar	0,27	0,28
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	26,63	15,99
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,96	0,94
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	0,16	0,16
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	0,23	0,23
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	6,25	3,84
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	8,13	5,00

h. Risiko atau Dampak Rencana PMTHMETD

Pelaksanaan PMTHMETD dengan penambahan modal Perseroan akan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk melanjutkan kegiatan usaha yang pada akhirnya akan memberikan nilai bagi pemegang saham Perseroan. Kondisi saat ini telah menunjukkan pertumbuhan permintaan yang positif yang memberikan harapan pertumbuhan kegiatan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Risiko atau dampak lain dari rencana PMTHMETD ini yakni adanya potensi dilusi kepada pemegang saham lain yang tidak berpartisipasi. Setelah PMTHMETD dilaksanakan, maka persentase kepemilikan dari masing-masing pemegang saham lain yang tidak berpartisipasi akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak 11,79% (sebelas koma tujuh puluh sembilan persen). Sementara, persentase kepemilikan 2 pemegang saham utama akan meningkat, yaitu PT Gelael Pratama dengan peningkatan persentase kepemilikan sebanyak 1,18% (satu koma delapan belas persen) dari semula 40% (empat puluh persen) menjadi 41,18% (empat puluh satu koma delapan belas persen), dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk dengan peningkatan persentase kepemilikan sebanyak 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) dari semula 35,84% (tiga puluh lima koma delapan puluh empat persen) menjadi 37,51% (tiga puluh tujuh koma lima puluh satu persen).

i. Struktur Pemodal Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan sebelum pelaksanaan rencana PMTHMETD (berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 28

Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra) dan setelah pelaksanaan PMTHMETD.

Keterangan	Sebelum PMTHMETD (nilai penuh)			Setelah PMTHMETD (nilai penuh)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar						
Nilai Nominal Rp.50	15.960.000.000	Rp. 798.000.000.000		15.960.000.000	Rp. 798.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar						
Modal ditempatkan dan disetor penuh						
Nominal Rp.50	3.990.277.158	Rp.199.513.857.900		4.523.610.492	Rp.226.180.524.600	
PT Gelael Pratama	1.596.111.050	Rp.79.805.552.500	40,00%	1.862.777.717	Rp.93.138.885.850	41,18%
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk	1.430.115.492	Rp.71.505.774.600	35,84%	1.696.782.159	Rp.84.839.107.950	37,51%
BBH Luxembourg	315.194.800	Rp.15.759.740.000	7,90%	315.194.800	Rp. 15.759.740.000	6,97%
Masyarakat	645.647.816	Rp.32.282.390.800	16,18%	645.647.816	Rp.32.282.390.800	14,27%
Saham tresuri	3.208. 000	Rp. 160.400.000	0,08%	3.208.000	Rp.160.400.000	0,07%
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.990.277.158	Rp.199.513.857.900	100%	4.523.610.492	Rp.226.180.524.600	100%
Jumlah saham dalam portepel Agio Saham	11.969.722.842	Rp.598.486.142.100		11.436.389.508	Rp.571.819.475.400	
					Rp.53.333.333.400	

Perseroan tidak merencanakan untuk menerbitkan saham dengan nilai nominal yang berbeda. Penentuan harga pelaksanaan akan mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

j. Pengendalian Atas Perseroan Setelah Pelaksanaan rencana PMTHMETD

Tidak terdapat perubahan pengendalian dalam Perseroan setelah rencana PMTHMETD dilaksanakan.

k. Keterangan Mengenai Pemodal

Pemodal adalah PT Gelael Pratama dan PT Indoritel Makmur International, Tbk., yang masing-masing akan melakukan penyetoran modal kepada Perseroan secara proporsional melalui PMTHMETD (“**Pemodal**”).

Pemodal telah berkomitmen kepada Perseroan untuk menyetorkan dana secara tunai dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini. Keduanya merupakan perusahaan yang memiliki kapasitas keuangan memadai serta rekam jejak yang baik dalam mendukung kegiatan pendanaan di Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan meyakini bahwa Pemodal memiliki kecukupan dana dan kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan penyetoran secara penuh atas seluruh saham yang akan diterbitkan dalam rencana PMTHMETD ini.

Dalam melakukan penyetoran modal guna pelaksanaan rencana PMTHMETD ini, Pemodal perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk memerlukan persetujuan dari Dewan Komisarisnya, dan persetujuan tersebut telah diperoleh berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Indoritel Makmur Internasional Tbk tertanggal 28 April 2025;
2. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk wajib memberitahukan salah satu kreditornya, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari setelah adanya penyertaan saham;
3. PT Gelael Pratama memerlukan persetujuan dari Dewan Komisarisnya, dan persetujuan tersebut telah diperoleh berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris PT Gelael Pratama tertanggal 28 April 2025.

Selain daripada hal-hal tersebut, Perseroan dapat memastikan bahwa tidak terdapat kewajiban tambahan untuk memperoleh persetujuan atau melakukan pemberitahuan selain daripada yang telah diungkapkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini yang wajib diperoleh oleh PT Gelael Pratama dan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.

Pemodal juga telah memastikan bahwa Pemodal akan melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sehubungan dengan rencana PMTHMETD.

Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Pemodal memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, karena Pemodal merupakan pemegang saham utama Perseroan.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, PMTHMETD merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam POJK No.42/2020, namun demikian berdasarkan Pasal 44B POJK No.14/2019, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam POJK No.42/2020.

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya penambahan modal oleh pemodal yang merupakan pihak terafiliasi dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi.

Sehubungan dengan urgensi daripada pelaksanaan PMTHMETD ini dalam rangka perbaikan posisi keuangan dimana dana hasil PMTHMETD perlu segera digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, maka Pemodal sebagai pihak terafiliasi Perseroan dianggap lebih memiliki kesiapan yang segera untuk memberikan dukungan bagi Perseroan dalam menyediakan dana dalam jumlah tersebut. Apabila Perseroan mencoba memperoleh pendanaan melalui PMTHMETD dari pemodal yang tidak terafiliasi, maka proses tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat lama terutama dengan kondisi Perseroan saat ini yang memiliki modal kerja bersih negatif dan total kewajiban terhadap total aset yang sudah melebihi 80%. Seluruh saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD akan diambilbagian oleh Pemodal.

5. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, tanggal 16 Mei 2025.
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Gedung Gelael Lantai 5, Jl. Let. Jend. MT Haryono Kav.7, Jakarta 12810.

Informasi di atas sejalan dengan pengumuman RUPSLB yang telah dipublikasikan di eASY.KSEI, situs web Bursa (IDXnet), dan situs web Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025 sebagaimana telah diubah berdasarkan Pengumuman Perubahan Jadwal RUPS Perseroan yang diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan dan eASY.KSEI tanggal 27 Maret 2025.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pemberitahuan mengenai agenda RUPSLB ke OJK	11 Maret 2025
2.	Pengumuman RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	18 Maret 2025
3.	Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai PMTHMETD (Situs web IDX dan Perseroan)	18 Maret 2025
4.	Pengumuman Perubahan Jadwal RUPS Perseroan	27 Maret 2025
5.	<i>Recording Date</i>	23 April 2025
6.	Pemanggilan RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	24 April 2025
7.	RUPSLB	16 Mei 2025
8.	Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	20 Mei 2025*
9.	Pelaporan Risalah/ Berita Acara RUPSLB kepada OJK	20 Mei 2025*

* akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal tersebut.

Selanjutnya, sehubungan dengan PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 POJK No.15/2020 dan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, untuk PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran dan keputusan dalam RUPSLB pertama tidak dapat mencapai kuorum yang dipersyaratkan, maka RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan kuorum kehadiran keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Agenda RUPSLB Perseroan Dalam Rangka PMTHMETD

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a POJK No.14/2019.

6. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Informasi Kepada Pemegang Saham ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana PMTHMETD, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

7. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (kecuali hari libur) pada :

PT FAST FOOD INDONESIA TBK:

Gedung Gelael, Jl. MT. Haryono Kav. 7

Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan

DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: +62 (021) 8301133

Website: www.kfcku.com

E-mail: jd.juwono@kfcindonesia.com

Demikian Informasi Kepada Pemegang Saham ini dibuat untuk menggantikan Informasi Kepada Pemegang Saham sebelumnya yang telah diumumkan kepada masyarakat melalui situs web BEI pada tanggal 14 Mei 2025 pukul 18:30:23 WIB.

Jakarta, 14 Mei 2025

Direksi Perseroan